SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 330-335

Kebebasan Bertransaksi Dalam Ekonomi Islam Periode Pertama: Kontribusi Pemikiran Abu Hanifah Terhadap Sistem Keuangan Syariah

Dinda Hafnita[1], Alisya Meitasari Wardani[2], Lina Marlina[3], Ana Fauziyah Diyana[4]

[1,2,3,4]Universitas Siliwangi
2410021111174@student.unsil.ac.id

Kata Kunci:
Kebebasan Bertransaksi; Abu Hanifah; Keuangan Syariah; Pemikiran Ekonomi Islam.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep kebebasan bertransaksi dalam pemikiran ekonomi Islam periode pertama serta kontribusi Abu Hanifah terhadap sistem keuangan syariah kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode historis-filosofis melalui studi kepustakaan terhadap literatur fikih klasik dan teori ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Abu Hanifah menekankan prinsip kebebasan berakad (hurriyat al-ta'aqud) yang berlandaskan pada keadilan, kerelaan para pihak (taradhi), serta larangan gharar dan riba. Pendekatan rasional dan kontekstual (ahl al-ra'y) memberikan fleksibilitas dalam aktivitas muamalah tanpa mengabaikan prinsip syariah. Fleksibilitas tersebut menjadi dasar pengembangan berbagai akad pada lembaga keuangan syariah modern, seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Abu Hanifah berkontribusi penting dalam membangun keseimbangan antara kebebasan pasar dan batasan etis-religius, sehingga tetap relevan dalam sistem keuangan syariah masa kini.

Keywords:
Freedom in Transactions; Abu Hanifah; Islamic Finance; Islamic Economic Thought.

Abstract

This study aims to analyze the concept of freedom in transactions in Islamic economic thought during the first period and to examine Abu Hanifah's contribution to the contemporary Islamic financial system. The research employs a normative juridical approach with a historical-philosophical method through library research on classical fiqh literature and Islamic economic theory. The findings reveal that Abu Hanifah emphasized the principle of contractual freedom (hurriyat al-ta'aqud) grounded in justice, mutual consent (taradhi), and the prohibition of gharar and riba. His rational and contextual approach (ahl al-ra'y) provides flexibility in commercial transactions without neglecting Sharia principles. This flexibility forms the basis for developing various contracts in modern Islamic financial institutions, such as murabahah, mudharabah, and ijarah. The study concludes that Abu Hanifah's thought makes an important contribution to establishing a balance between market freedom and ethical-religious constraints, thereby remaining relevant to the contemporary Islamic financial system.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari sejarah turunnya wahyu dan praktik sosial umat Islam sejak masa Rasulullah SAW. Al-Qur'an telah memuat berbagai prinsip dasar ekonomi, seperti larangan riba dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 dan 279, ketentuan pencatatan transaksi dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282, serta prinsip akad dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam telah memberikan fondasi normatif terhadap aktivitas ekonomi umat manusia[1].

Dalam konteks sejarah pemikiran ekonomi Islam klasik, perkembangan tersebut berlanjut pada masa Khulafaurrasyidin dan generasi tabi'in hingga lahirnya para imam mazhab. Fase ini dikenal sebagai fase awal atau fase pembangunan ekonomi Islam (abad I–II H), di mana pemikiran ekonomi bertumpu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta berorientasi pada kemaslahatan (maslahah) dan menghindari kemudaratan (mafsadah)[2]. Pada periode ini muncul tokoh-tokoh penting seperti Zayd bin Ali dan Abu Hanifah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap praktik muamalah.

Abu Hanifah (80–150 H/699–767 M) dikenal sebagai imam mazhab yang rasionalis serta memiliki latar belakang sebagai pedagang di Kufah. Ia menggagas keabsahan berbagai bentuk akad muamalah seperti bay' al-salam dan al-murabahah, yang hingga kini menjadi instrumen utama dalam sistem keuangan syariah modern[3]. Pemikirannya menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang kebebasan dalam transaksi selama memenuhi prinsip kerelaan (taradhi), keadilan, dan tidak mengandung unsur riba maupun kezaliman.

Konsep kebebasan bertransaksi dalam Islam sesungguhnya telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29 yang melarang memakan harta sesama secara batil kecuali melalui perdagangan yang dilandasi suka sama suka. Prinsip ini menjadi landasan normatif bahwa kebebasan ekonomi dalam Islam bukanlah kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh nilai-nilai etika dan hukum syariah[4].

Di sisi lain, praktik ekonomi yang menyimpang seperti riba telah dikenal sejak sebelum Islam dan menjadi problem serius dalam masyarakat. Islam kemudian melarang riba secara bertahap demi mewujudkan keadilan dan keseimbangan ekonomi[5]. Dalam pemikiran Abu Hanifah, larangan riba dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi, sehingga kebebasan bertransaksi tetap berada dalam koridor syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai kebebasan bertransaksi dalam ekonomi Islam periode pertama, khususnya kontribusi pemikiran Abu Hanifah, menjadi penting untuk ditelaah kembali. Meskipun pembahasan mengenai pemikiran Abu Hanifah telah banyak dilakukan, kajian yang secara khusus menempatkan konsep kebebasan bertransaksi dalam ekonomi Islam periode pertama sebagai fokus utama serta mengaitkannya dengan sistem keuangan syariah masih memerlukan penegasan konseptual. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebebasan bertransaksi dalam ekonomi Islam periode pertama serta kontribusi pemikiran Abu Hanifah terhadap sistem

[1] Ruslan Husen Marasabessy, "SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KLASIK," n.d., 72.
[2] Ruslan Husen Marasabessy. 77
[3] Fahrina Yustiasari Liri Wati and Muhammad Rafai HA, "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Fase Pertama (Zyad Bin Ali Dan Abu Hanifah)," *AL-MUQAYYAD: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 106 - 107.
[4] Wati and Rafai HA. 110
[5] Lina Marlina Raafi Al Afghany, Rahma Amalia Fadilah, Resti Maryam Marsabila, "Analisis Konsep Larangan Riba Dalam Pemikiran Abu Hanifah: Fondasi Ekonomi Islam Dan Perspektif Fiqh Muamalah," *UQUDUNA: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 03, no. 01 (2025): 82.

keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan historis-filosofis. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji konsep kebebasan bertransaksi dalam perspektif hukum Islam berdasarkan sumber-sumber normatif, seperti Al-Qur'an, Hadis, serta literatur fikih klasik. Sementara itu, pendekatan historis-filosofis digunakan untuk menelusuri perkembangan pemikiran ekonomi Islam periode pertama serta menganalisis kontribusi pemikiran Abu Hanifah dalam konteks sistem keuangan syariah kontemporer.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan objek kajian. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer, berupa karya-karya yang merepresentasikan pemikiran Abu Hanifah dan literatur klasik mazhab Hanafi.
2. Data sekunder, berupa jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, serta penelitian terdahulu yang membahas sejarah pemikiran ekonomi Islam, konsep muamalah, dan sistem keuangan syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginventarisasi sumber-sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep kebebasan bertransaksi dalam ekonomi Islam periode pertama, kemudian menganalisis relevansinya terhadap praktik sistem keuangan syariah modern.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan metode content analysis (analisis isi), yakni menelaah substansi pemikiran Abu Hanifah mengenai akad, prinsip keadilan, larangan riba, serta kebebasan berakad dalam kerangka maqashid al-shariah. Hasil analisis tersebut kemudian disintesis guna menemukan kontribusi konseptual yang dapat menjadi landasan teoritis bagi pengembangan sistem keuangan syariah kontemporer.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan sumber-sumber kepustakaan sebagai data utama, sehingga analisis yang dilakukan bergantung pada ketersediaan dan interpretasi literatur yang relevan dengan tema penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Kebebasan Berakad dan Rasionalitas Hukum Abu Hanifah

Kontribusi fundamental Abu Hanifah dalam ekonomi Islam periode pertama terpancar dari penggunaan rasionalitas (*ra'y*) yang bertujuan memberikan kepastian hukum di tengah dinamika perdagangan metropolitan Kufah yang heterogen[6]. Sebagai seorang praktisi perdagangan sekaligus ulama, Abu Hanifah membangun epistemologi hukum ekonomi yang tidak hanya tekstual tetapi juga kontekstual dan *burhani* (rasional)[7]. Beliau menegaskan bahwa pilar utama transaksi adalah kebebasan berkehendak yang berlandaskan

[6] Wiranda and Malahayatie, "Pemikiran Imam Abu Hanifah Dalam Ekonomi Islam," *MUZEBA: Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2023): 47

[7] M. Iqbal Juliansyahzen, "Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah :," *Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah* 3 (2015): 85.

pada kerelaan mutlak (*antaradhin*), sebagaimana diamanatkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 29.

Implementasi dari prinsip ini terlihat pada sikap beliau yang sangat menghormati hak kepemilikan individu dan secara tegas menolak intervensi otoritas negara dalam penetapan harga (*tas'ir*). Bagi beliau, harga adalah hasil alami dari interaksi penawaran dan permintaan di pasar[8]. Campur tangan pemerintah dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak milik, kecuali dalam kondisi darurat di mana terjadi praktik monopoli (*ihtikar*) atau penimbunan yang mengancam hajat hidup orang banyak. Fleksibilitas ini lahir dari metode *Istihsan*, yang memungkinkan Abu Hanifah memberikan solusi hukum yang lebih maslahat bagi masyarakat ekonomi kelas bawah tanpa mengabaikan prinsip keadilan umum[9].

B. Analisis Akad Salam dan Perlindungan Pihak Lemah

Dalam ranah instrumen keuangan klasik, Abu Hanifah melakukan standarisasi yang sangat detail terhadap akad *salam*, yang di masa depan menjadi salah satu pilar pembiayaan dalam sistem keuangan syariah kontemporer[10]. Akad *salam*, atau jual beli pesanan dengan pembayaran di muka, dianalisis oleh beliau bukan sekadar sebagai transaksi komersial biasa, melainkan sebagai instrumen bantuan modal bagi para petani kecil yang sering kali terjepit masalah finansial sebelum masa panen tiba[11].

Untuk menjaga keseimbangan antara pemberi modal dan produsen, beliau menetapkan syarat-syarat teknis yang sangat ketat melalui pendekatan rasionalitasnya. Hal ini mencakup kejelasan spesifikasi barang (*ma'lum*), kepastian jumlah, serta penentuan waktu penyerahan yang mutlak guna menghindari *gharar* (ketidakpastian)[12]. Selain *salam*, Abu Hanifah juga meletakkan fondasi bagi akad *murabahah* dan *hawalah* (pengalihan utang) sebagai solusi likuiditas yang sah[13]. Pemikirannya ini menunjukkan bahwa kebebasan bertransaksi harus diikuti dengan kejelasan kontrak agar tidak ada pihak yang tereksploitasi akibat ketidaktahuan atau posisi tawar yang lemah[14].

C. Analisis Larangan Riba dan Keadilan Distributif

Pandangan Abu Hanifah mengenai larangan riba bersifat sangat presisi dan sistematis. Beliau mendefinisikan riba sebagai setiap tambahan nominal yang tidak memiliki kompensasi (*'iwadh*) dalam sebuah pertukaran harta ribawi yang sejenis[15]. Penerapan prinsip ini dilakukan dengan memisahkan secara tajam antara keuntungan perdagangan yang lahir dari risiko (*risk-bearing activity*) dengan bunga pinjaman yang lahir semata-mata dari faktor waktu.

Bagi beliau, setiap keuntungan yang diambil harus memiliki landasan usaha atau risiko yang sah secara syariah agar tidak berubah menjadi praktik pemerasan. Interpretasi ini menempatkan Abu Hanifah sebagai peletak dasar teori nilai ekonomi yang adil, yang

[8] Syifa Kamila Nur Hafizhoh Zuliyanti, "SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM Nur Hafizhoh Zuliyanti , Syifa Kamila Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan Vol . 1 No . 2 (2024) Edisi Juli-Desember," *Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1, no. 2 (2024). 3

[9] Amanda Mutia and Juliana Juliana, "Rasionalitas Dan Kemaslahatan Dalam Pemikiran Abu Hanifa : Perspektif Ekonomi Syariah," 2025, 5.

[10] Ruslan Husen Marasabessy, "SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KLASIK." *Jurnal Asy-Syukriyyah* (2022): 8.

[11] Wati and Rafai HA, "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Fase Pertama (Zyad Bin Ali Dan Abu Hanifah)." *Jurnal Al-Muqayyad* 3, no. 1 (2020): 108.

[12] Nabila Zatadini and Mohammad Ghozali, "Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah," *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2018): 29.

[13] Yoga Pratama at al., "Jurnal Jendela Inovasi Daerah," *Jurnal Jendela Inovasi Daerah* l, no. 1 (2020): 1–15.

[14] Herla Shabahal Khair et al., "Menggali Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Abu Ubaid: Kontribusi Klasik Untuk Tantangan Ekonomi Modern," *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 25, no. 2 (2024): 121.

[15] Raafi Al Afghany, Rahma Amalia Fadilah, Resti Maryam Marsabila, "Analisis Konsep Larangan Riba Dalam Pemikiran Abu Hanifah: Fondasi Ekonomi Islam Dan Perspektif Fiqh Muamalah." 83

menekankan bahwa uang hanyalah alat tukar dan bukan komoditas produktif dengan sendirinya. Selain itu, kontribusi beliau dalam instrumen keuangan publik melalui ijtihad mengenai zakat madu dan hasil bumi menunjukkan visinya dalam membangun keadilan distributif bagi masyarakat luas.

KESIMPULAN

Kontribusi pemikiran ekonomi Abu Hanifah pada periode pertama menjadi bukti bahwa kebebasan dalam bertransaksi merupakan pilar utama bagi terciptanya ekosistem keuangan yang adil dan dinamis. Dengan mengintegrasikan rasionalitas hukum (*ra'y*) dan prinsip *istihsan*, beliau berhasil menerjemahkan prinsip-prinsip syariah ke dalam kerangka hukum praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia perdagangan. Esensi dari ijtihad beliau terletak pada penghormatan terhadap otonomi kehendak individu, di mana kerelaan bersama (*antaradhin*) diposisikan sebagai standar moral dan hukum tertinggi yang menjamin keabsahan setiap pertukaran harta.

Dalam kerangka sistem keuangan syariah, gagasan Abu Hanifah telah memberikan fondasi struktural bagi berbagai akad pembiayaan modern. Melalui standarisasi teknis pada kontrak *salam* dan *murabahah*, beliau menciptakan mekanisme pasar yang transparan, sekaligus membentengi para pelaku ekonomi kecil dari risiko spekulasi yang merugikan. Visi ekonomi ini menegaskan bahwa kemajuan komersial harus berjalan selaras dengan stabilitas sosial melalui penegakan keadilan distributif serta penghentian praktik ribawi secara total dan sistematis.

Secara fundamental, signifikansi intelektual Abu Hanifah bagi sistem keuangan syariah masa kini tercermin pada kemampuannya menyeimbangkan fleksibilitas hukum dengan perlindungan maslahat umat. Prinsip beliau yang menolak intervensi harga oleh negara—selama mekanisme pasar berlangsung secara sehat—menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap kedaulatan pasar yang etis. Dengan demikian, pemikiran Abu Hanifah pada fase awal sejarah Islam ini telah menjadi batu pijakan penting dalam membangun arsitektur keuangan syariah yang mengedepankan integritas, transparansi, dan penghapusan segala bentuk eksploitasi ekonomi

REFERENSI

Khair, Herla Shabahal, Hikmah Fadhillah Saragih, Kiki Ardiani, Jazzera Farieza, Marâ€™atusholiha Marâ€™atusholiha, and Mawaddah Irham. "Menggali Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Abu Ubaid: Kontribusi Klasik Untuk Tantangan Ekonomi Modern." *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 25, no. 2 (2024): 110–18. https://doi.org/10.29103/e-mabis.v25i2.1408.

M. Iqbal Juliansyahzen. "Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah :" *Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah* 3 (2015): 71–85.

Mutia, Amanda, and Juliana Juliana. "Rasionalitas Dan Kemaslahatan Dalam Pemikiran Abu Hanifa : Perspektif Ekonomi Syariah," 2025, 1–14.

Nur Hafizhoh Zuliyanti, Syifa Kamila. "SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM Nur Hafizhoh Zuliyanti , Syifa Kamila Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan Vol . 1 No . 2 (2024) Edisi Juli-Desember." *Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1, no. 2 (2024).

Raafi Al Afghany, Rahma Amalia Fadilah, Resti Maryam Marsabila, Lina Marlina. "Analisis Konsep Larangan Riba Dalam Pemikiran Abu Hanifah: Fondasi Ekonomi Islam Dan Perspektif Fiqh Muamalah." *UQUDUNA: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 03, no. 01 (2025): 82.

Ruslan Husen Marasabessy, ME1 Abstraction. "SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KLASIK." *Asy-Syukriyyah*, n.d., 77.

Wati, Fahrina Yustiasari Liri, and Muhammad Rafai HA. "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Fase Pertama (Zyad Bin Ali Dan Abu Hanifah)." *AL-MUQAYYAD: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 110.

Wiranda, and Malahayatie. "Pemikiran Imam Abu Hanifah Dalam Ekonomi Islam." *MUZEBA: Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2023): 46–53.

Yoga Pratama at al. "Jurnal Jendela Inovasi Daerah." *Jurnal Jendela Inovasi Daerah* l, no. 1 (2020): 1–15.

Zatadini, Nabila, and Mohammad Ghozali. "Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah." *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2018): 29. https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.404.